



**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
SECARA LISAN**

Skripsi

Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

Sindi Ayu Indriyani

202020002

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

SECARA LISAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana

Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

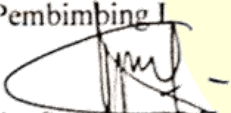
Oleh:

SINDI AYU INDRIYANI

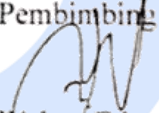
2020-20-002

Kudus, 6 Agustus 2024

Disetujui:
Pembimbing I

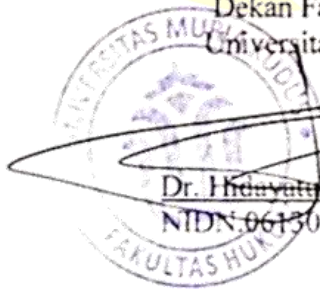

Dr. Suparoyo, S.H., M.S.
NIDN.0628096201

Pembimbing II


Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H.
NIDN.0620058802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muria Kudus


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum
NIDN.0613046101



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindi Ayu Indriyani

NIM : 202020002

Alamat : Desa Gondoharum, RT 03 RW 02, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Debitur Atas Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 6 Agustus 2024

Negara membuat pernyataan,



Sindi Ayu Indriyani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tidak ada mimpi yang patut diremehkan.
Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang
kau harapkan.”*

(Maudy Ayunda)

*“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan milik mereka yang
senantiasa berusaha”*

(B.J. Habibie)

Kupersembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta Bapak Suyono dan Ibu Titik Rufaidah yang selalu mendukung dan mendoakan penulis;
2. Kakek tercinta Bapak Djamin dan kakak tersayang Agus Susilo Budi Utomo yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
3. Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis;
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
5. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
6. Semua teman penulis, khususnya teman Fakultas Hukum angkatan 2020 yang menjadi teman seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu;
7. Almamaterku Tercintaku Universitas Muria Kudus;

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA LISAN” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui praktik perjanjian hutang piutang yang dilaksanakan secara lisan telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dan mengetahui upaya debitur dalam menyelesaikan perselisihan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan menggunakan spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer. Sumber data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini yakni menggunakan data primer dan data sekunder dengan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pihak yang dirugikan dalam praktik perjanjian hutang piutang secara lisan, perjanjian lisan yang dilakukan oleh debitur dan kreditur mengakibatkan objek jaminan berpindah kepemilikan menjadi milik kreditur dengan dibuktikan adanya Akta Jual Beli yang telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur tanpa sepengetahuan debitur sehingga menyebabkan objek jaminan milik debitur berpindah kepemilikan. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh debitur atas pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur adalah Akta Jual Beli tersebut dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh adalah jalur non litigasi dan jalur litigasi. Adanya kedua jalur tersebut dalam kasus pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur, kedua belah pihak telah sepakat menempuh jalur non litigasi yang berupa musyawarah dan mediasi dengan melibatkan kepala desa sebagai mediator.

Kata Kunci: Hutang Piutang Secara Lisan, Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

The research entitled "DEBITUR'S LEGAL PROTECTION AGAINST THE LAW OF THE CREDITOR IN THE LISAN PAYMENT AGREEMENT" generally aims to find out the practice of debt and credit agreements carried out orally has provided legal protection for parties who feel harmed and to find out the debtor's efforts in resolving disputes due to unlawful acts committed by creditors.

The method used in this research is the sociological juridical method using research specifications, namely descriptive analytical. The data collection method used in this research is primary data. The data sources obtained in conducting this research are using primary data and secondary data with three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Based on the results of the research, it shows that the legal protection of the injured party in the practice of oral debt and credit agreements, oral agreements made by debtors and creditors result in the object of collateral changing ownership to belong to the creditor as evidenced by the Deed of Sale and Purchase that has been signed by the debtor and creditor without the knowledge of the debtor, causing the debtor's collateral object to change ownership. The legal protection that can be obtained by the debtor for the transfer of the collateral object carried out by the creditor is that the Sale and Purchase Deed can be submitted for annulment to the District Court on the basis of an unlawful act committed by the creditor. The settlement efforts that can be taken are non-litigation and litigation. The existence of these two paths in the case of the transfer of the collateral object carried out by the creditor, both parties have agreed to take the non-litigation path in the form of deliberation and mediation by involving the village head as a mediator.

Keywords: Oral Accounts Receivable, Legal Protection, Wrongful Acts of Law.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Hutang Piutang secara Lisan”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Skripsi ini terwujud tidak terlepas dari bantuan, doa, bimbingan dan dorongan serta semangat dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu memberikan arahan kepada penulis sejak persiapan hingga penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
3. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing penulis dan memberikan masukan atas penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I, M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan sehingga dapat melengkapi kekurangan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Adissya Mega Christia, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan dukungan kepada penulis serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat bermanfaat bagi penulis;
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada penulis;
8. Orang tua tercinta penulis Bapak Suyono dan Ibu Titik Rufaidah yang selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis, serta telah mengorbankan banyak hal untuk perjalanan hidup penulis;
9. Kakek Djamin dan kakak Agus Susilo Budi Utomo yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penulis berkuliah di Universitas Muria Kudus;
10. Narasumber baik kreditur maupun debitur yang bersangkutan karena telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi baik secara moril maupun materiil kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga ALLAH SWT memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis;

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi yang penulis buat ini dapat berguna bagi para pembaca dan penulis.

Kudus, 6 Agustus 2024

Penulis,

Sindi Ayu Indriyani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2. Bentuk Perlindungan Hukum	12
B. Tinjauan Perjanjian	13

1. Pengertian Perjanjian.....	13
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	16
3. Asas-asas dalam Perjanjian.....	19
C. Tinjauan Perjanjian Hutang Piutang.....	20
1. Pengertian Perjanjian Hutang Piutang.....	20
2. Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang.....	21
D. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum.....	22
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	22
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	24
E. Tinjauan Jaminan.....	26
1. Pengertian Jaminan.....	26
2. Ruang Lingkup Jaminan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Metode Pendekatan.....	31
B. Spesifikasi Penelitian.....	32
C. Metode Penentuan Sampel.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	37
F. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Perlindungan Hukum Pihak yang Dirugikan dalam Praktik Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan.....	38

B. Upaya Debitur dalam Menyelesaikan Perselisihan Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Kreditur.....	65
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	91